

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang tertuang pada Bab 1, kemudian dianalisis pada berikutnya yaitu Bab 2, Bab 3, dan Bab 4, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan dan putusan majelis arbitrase dalam kasus Al-Warraq v. Indonesia dalam menggunakan metode interpretasi *ejusdem generis* sudah sesuai untuk menerapkan prinsip *Fair and Equitable Treatment* melalui klausul *Most Favoured Nation*. Penggunaan *ejusdem generis* sudah sesuai dengan hukum kebiasaan internasional dalam melakukan interpretasi terhadap klausul *Most Favoured Nation*. Akan tetapi, Penulis menemukan penerapan *ejusdem generis* saja sebagai metode interpretasi masih kurang tepat. Hal ini disebabkan oleh penerapan *ejusdem generis* yang masih ambigu serta perluasan klausul *Most Favoured Nation* berdasarkan *ejusdem generis* memiliki potensi untuk disalahgunakan oleh pihak berkepentingan. Penulis berpendapat bahwa majelis arbitrase seharusnya tetap berpedoman *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969 saat menerapkan *ejusdem generis*. Hal ini dilakukan untuk menciptakan konsistensi dan sifat otoritatif dari metode *ejusdem generis*.
2. Penulis menemukan bahwa pertimbangan dan majelis arbitrase dalam menggunakan *ejusdem generis* terutama sumber interpretasi tidak sesuai dengan syarat *ejusdem generis* dan *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969. Alasannya, karena majelis arbitrase menggunakan perjanjian yang tidak memiliki sifat, ruang lingkup, dan pihak yang sama. Pokok bahasan yang sama dan keterikatan kepada pihak bersengketa secara menyeluruh merupakan syarat melakukan interpretasi berdasarkan *ejusdem generis* dan *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969. Penulis berpendapat

bahwa penggunaan BIT UK-Indonesia sebagai salah satu sumber interpretasi tidak sesuai karena sifat perjanjiannya yang berbeda dengan OIC *Investment Agreement* dan pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut hanya Inggris dan Indonesia. Arab Saudi sebagai negara asal Al-Warraq yang bersengketa tidak memiliki keterikatan dengan BIT UK-Indonesia, sehingga tidak memenuhi syarat yang ada.

3. Penulis menemukan bahwa penerapan *ejusdem generis* yang dilakukan bersamaan dengan *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969 untuk menerapkan prinsip *Fair and Equitable Treatment* berdasarkan klausul *Most Favoured Nation* dalam OIC *Investment Agreement* tidak akan mengubah hasil putusan Al-Warraq v. Indonesia mengenai klaim pelanggaran *Fair and Equitable Treatment*. Indonesia tetap berkewajiban untuk menerapkan prinsip *Fair and Equitable Treatment*. Akan tetapi, berkaitan dengan *Fair and Equitable Treatment* berdasarkan *rule of law*, Penulis menemukan bahwa pertimbangan majelis arbitrase dalam memutuskan bahwa Indonesia telah melanggar prinsip *Fair and Equitable Treatment* kurang tepat. Hal ini disebabkan oleh penemuan atas dasar hukum yang jelas, konsisten, dan transparan atas tindakan Indonesia. Negara Indonesia dalam bertindak terhadap Al-Warraq sebagai investor asing sudah sesuai dengan hukum nasional yang berlaku baik di peraturan perundang-undangan.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis untuk permasalahan serupa dikemudian hari berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, yakni:

1. Interpretasi yang dilakukan majelis arbitrase dalam menafsirkan klausul *Most Favoured Nation* untuk menerapkan prinsip *Fair and Equitable Treatment* tetap harus berpedoman dengan *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969 sebagai bagian dari

- perjanjian internasional. Penggunaan *ejusdem generis* sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional sebaiknya tidak digunakan secara mandiri untuk menghindari inkonsistensi dan perluasan yang berlebihan terhadap klausul *Most Favoured Nation*.
2. Majelis arbitrase lebih memperhatikan perjanjian investasi internasional sebagai sumber interpretasi yang memiliki pokok bahasan dan sifat yang sama untuk memenuhi syarat penerapan *ejusdem generis* dan *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969. Hal ini dilakukan untuk menciptakan iklim investasi internasional dengan *legitimate expectations* yang tidak rumit, sehat, dan konsisten.
 3. Reformasi perjanjian investasi internasional yang dilakukan Indonesia dengan mencantumkan prinsip *Fair and Equitable Treatment* dan *Most Favoured Nation* secara spesifik untuk mencegah timbulnya sengketa berdasarkan klausul tersebut. Secara khusus, pencantuman klausul *Fair and Equitable Treatment* dalam perjanjian investasi internasional dapat dilakukan dengan menguraikan elemen *rule of law* yang terdiri atas *due process*, *reasonableness*, *non-diskriminasi*, *konsistensi*; dan *transparansi*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agriwita Armilia Sativa dan Agus Anwar, 2020, *Penanganan Gugatan Arbitrase Internasional Terhadap Pemerintah Indonesia: Teknis Substantif Bidang Pelayanan Otoritas Pusat dan Hukum Internasional*, BPSDM KUMHAM Press, Depok.
- Ahmad Syofyan, 2022, *Hukum Internasional*, Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Andreas Hans Roth, 1949, *The Minimum Standard of International Law Applied to Aliens*, A.W. Sijthoff
- Anqi Wang, 2022, *The Interpretation and Application of the Most-Favored-Nation Clause in Investment Arbitration*, World Trade Institute Advanced Studies.
- Donald H. Regan, 2017, *Understanding What the Vienna Convention Says About Identifying and Using ‘Sources for Treaty Interpretation’*, The Oxford Handbook on The Sources of International Law
- Huala Adolf, 2015, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Cetakan ke-5, CV Keni Media, Bandung.
- I Ketut Suardita, 2017, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH): Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Kusno Wibowo, 2019, *Hukum Investasi Internasional*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Mas Rahmah, 2020, *Hukum Investasi*, Kencana, Jakarta Timur.
- Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi ke-2, Cetakan ke-1, PT Alumni, Bandung.
- Sentosa Sembiring, 2018, *Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum UNPAR, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.
- Usman Wadi, 1988, *Tinjauan Singkat Tentang Interpretasi Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969*, FH UI, Jakarta.

Artikel

Alfa Fitri, *Dialektika Perbedaan Interpretasi Umbrella Clause Dalam Bilateral Investment Treaties Sebagai Perlindungan Investor Dalam Putusan Arbitrase Icsid Sgs V. Pakistan Dan Sgs V. Philippine*, UNES Law Review, (Volume 5, Issue 4, 2023).

Christian Immanuel Montolalu, Donna O. Setiabudhi, dan Nelly Pinangkaan, *Implementasi Prinsip Rule of Law Dalam Pemerintahan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lex et Societatis, (Volume X, Issue 4, 2022).

Christoph Shreuer, *Fair and Equitable Treatment in Arbitral Practice*, The Journal of World Investment & Trade (Volume 6, Nomor 3, 2005)

Dandi Riskia Putra, *Pengaruh Klausula Fair and Equitable Treatment pada Perjanjian Investasi Bilateral Sebagai Upaya Perlindungan Investasi Bagi Penanam Modal Asing*, Journal of Economic Business & Law Review (JEBLR), (Volume 3, Issue 2, November 2023).

Freya Baetens, *Ejusdem Generis and Noscitur a Sociis in Municipal and International Law: Interpretative Cross-Fertilisation?*, (2018). J. Klingler, Y. Parkhomenko, C. Salonidis [Eds.], *Between the Lines of the Vienna Convention? Canons and Other Principles of Interpretation in Public International Law* (Wolters Kluwer, 2019)

Gede Surya Aditya Madra, Dewa Gede Sudika Mangku, & Made Sugi Hartono, *Interpretasi Unsur Iktikad Baik Dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Penangan Covid-19*, Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, (Volume 3, Nomor 3, Tahun 2020).

H. A. Lawali Hasibuan & Alvin Hamzah Nst, *Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki*, Jurnal Legisia, (Volume 15, Nomor 2, 2023).

Hernawati RAS & Joko Trio Suroso, *Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law*, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), (Volume 4, Nomor 1, 2020).

Hesti Widyaningrum, *Eksistensi Pemberantasan Korupsi dalam Perjanjian Investasi Internasional di Indonesia*, Integritas, (Volume 4, Nomor 2, 2018).

International Law Commission, *Draft Articles on Most-Favoured-Nation Clauses with Commentaries*, Yearbook of the International Law Commission, (Volume 2, Part II, 1978)

International Law Commision, *Draft Articles on the Law of Treaties Between State and International Organizations or Between International Organization with Commentaries*, Report of International Law Commision on the Work of its Thirty-Fourth Session, 1982

Jennifer Smolka, *Argumentation in the Interpretation of Statutory law and International Law: Not Ejusdem Generis*, Languages, (Volume 7, Nomor 132, 2022)

Karel Wowor & Grenaldo Ginting, *Analisis Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Praktek Perdagangan Internasional*, Lex Crimen, (Volume IX, Nomor 2, 2020).

Kendra Leite, *The Fair and Equitable Treatment Standard: A Search For A better Balance In International Investment Agreements*, American University International Law Review, (Volume 32, Issue 1, Article 2, 2016).

Kenneth J. Vandevelde, *A Unified Theory of Fair and Equitable Treatment*, New York University Journal of International Law and Politics (JILP), (Volume 43, Nomor 1, 2010).

Marc Jacob & Stephan Schill, *Fair and Equitable Treatment: Content, Practice, Method*, International Investment Law: A Handbook Baden ACIL Research Paper, (Nomor 24, 2017).

Najmi & Magdariza, *Prinsip Most-Favoured Nation dalam Perdagangan Jasa Menuju Liberalisasi Perdagangan*, Swara Justitsia, (Volume 6, Issue 4, 2023)

OECD, *Fair and Equitable Treatment Standard in International Investment Law*, OECD Working Papers on International Investment, 2004

OECD, *Interpretation of the Umbrella Clause in Investment Agreements*, Working Papers on International Investment, 2006

OECD, *Most-Favoured-Nation Treatment in International Law*, OECD Working Papers on International Investment, 2004

OECD, *Most-Favoured-Nation Treatment in International Investment Law*, International Investment Law: A Changing Landscape, 2005

Resha Rosana Putri, *Indonesia's New Model of Bilateral Investment Treaty: Comparison with Brazil*, Padjadjaran Journal of International Law, (Volume 3, Nomor 2, 2019).

Robert Stein, *What Exactly Is The Rule of Law?*, Scholarship Repository University of Minnesota Law School, 2019

Rudolf Dolzer, *Fair and Equitable Treatment: A Key Standard in Investment Treaties*, The International Lawyer, (Volume 38, Nomor 1, 2005).Sukanya Sarvade, *Principles of Ejusdem Generis and Noscitur a Sociis: A Comprehensive Analysis*, International Journal of Research Publication and Reviews, (Volume 5, Nomor 4, April 2024).

Rudolf Dolzer, *Fair and Equitable Treatment: Today's Contours*, Santa Clara Journal of International Law, (Volume 12, Issue 1 Symposium on the Law and Politic of Foreign Investment, Article 2, 2013)

Sefriani, *Fair and Equitable Treatment Standard in International Investment Agreements*, Yustisia, (Volume 7, Nomor 1, Januari-April 2018).

Tony Cole, *The Boundaries of Most Favored Nation Treatment in International Investment Law*, Michigan Journal of International Law, (Volume 33, Issue 3, 2012)

United Nations Conference On Trade and Development, Fair and Equitable Treatment UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II, United Nations 2012.

United Nations Conference On Trade and Development, *Most-Favoured-Nation Treatment UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II*, United Nations, 2010

United Nations Secretary-General, *The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies*, Report of the Secretary-General, S/2004/616 (Aug. 23, 2004)

Internet

A Center For International Environmental Law Issue Brief, *International Law on Investment: The Minimum Standard of Treatment (MST)*, 2003, Originally presented at the World Trade Organization's 5th Ministerial in August, <https://www.ciel.org/reports/international-law-on-investment-the-minimum-standard-of-treatment-november-2003-orellana-originally-presented-at-the-world-trade-organizations-5th-ministerial-in-august-2003-2/>

BBC News Indonesia, *Kilas Balik Kasus Bank Century*, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/07/140716_bankcentury_101

Cornell Law School Legal Information Institute, *Eiusdem Generis*, https://www.law.cornell.edu/wex/eiusdem_generis

Hukum Online, *Bahasa Hukum: Ex Aequo et Bono*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum-iex-aequo-et-bonoi-lt4d904eea83da8/>,

Ignacio Torterola Loukas Mistelis, *L.Fay H. Neer and Pauline Neer (USA) v. United Mexican States*, International Arbitration Case Law,

https://www.transnational-dispute-management.com/downloads/27819_case_report_neer_v_mexico_1926.pdf

Oxford Public International Law, Nicolas Angelet, *Fair and Equitable Treatment*, Max Planck Encyclopedia of Public International Law (MPEPIL),
<https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e2055>

Perjanjian Internasional

Agreement On Promotion, Protection And Guarantee Of Investments Among Member States Of The Organisation Of The Islamic Conference, OIC Agreement, 1981

Agreement Between The Government Of Republic Of Indonesia And The Government Of The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland For The Promotion And Protection Of Investment, Indonesia-UK, 1976

Agreement between the Government of Sweden and the Government of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia on the mutual protection of investments, Serbia-Sweden, 1978

Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Republic of the Philippines for the Promotion and Protection of Investments, United Kingdom-Philippine, 1980

Agreement Between The Argentine Republic And The Kingdom Of Spain On The Reciprocal Promotion And Protection Of Investments, Argentina-Spanyol, 1991

Convention entre le Gouvernement de la Confédération Suisse et le Gouvernement de la République Indonésienne concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements, Indonesia-Swiss, 1974

Cooperation Agreement between Member Countries of ASEAN and European Community, ASEAN-European Community, 1980

Convention on the Organisation for Economic Cooperation and Development

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Convention, Regulations, and Rules

OECD Draft Convention On the Protection of Foreign Property

The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

*United Nations, Draft Articles on the Law of Treaties with Commentaries
1966, Report of the Commission to the General Assembly*

*Unified Agreement for the Investment of Arab Capital in the Arab States,
League of Arab States, 1980*

*Havana Charter for an International Trade Organization, Final Act Of
The United Nations Conference On Trade And Employment, 1948*

Vienna Convention on Law Treaties 1969

World Bank Guidelines On Treatment Of Foreign Direct Investment, 1992

Putusan Internasional dan Nasional

Continental Casualty v. Argentina Republic, ICSID Case No. ARB/03/9,
(Sep. 5 2008)

Emilio Agustin Maffezini v. Kingdom of Spain, ICSID Case No.
ARB/97/7, (13 November 2000)

Hesham Talaat M. Al-Warraq v. The Republic of Indonesia, ICSID Case
No. ARB/11/13, (December 15, 2014)

MTD Equity v. Republic of Chile, ICSID Case No. Arb/ 01/7, (May 25,
2004)

Parkerings-Compagniet AS v. Republic of Lith., ICSID Case No.
ARB/05/8, (Sept. 11, 2007)

Pope & Talbot, Inc. v. Canada., Award on the Merits of Phase 2 (NAFTA
Arb. Apr. 10, 2001), ICSID, 2005

Putusan Nomor 67/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1988